

PERAN DAN TUGAS WALI BAPTIS DI PAROKI HATI KUDUS YESUS LAHAM

Agustina Mayang¹⁾, Wilfridus Samdirgawijaya¹⁾

¹Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda

e-mail: mayangyopa@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 13-03-2018, disetujui tanggal: 7-05-2018

Keywords:

Catholics
comprehension
Role and Duty of
the godparents.

ABSTRACT

This study used the qualitative approach. The variable in this study was the comprehension of the role and duty. The theory used to measure the Catholics comprehension was instrumental comprehension and relations comprehension according to Richard R. Skemp. The indicator of theory is the role and duty. The technique of data collection used in this study was observation and interview. The result of the study indicated that the Catholics' comprehension of the parish of "Hati Kudus Yesus" Laham in accordance with the role and duty of the godparents was the instrumental comprehension, because the Catholics' comprehension was only for one classification, that is, the role and duty of the godparents at the baptizing ceremony. The Catholics do not know the role and the duty of the godparents before and after the baptizing. Therefore, the Catholics comprehension can be categorized into the instrumental comprehension formally and ceremonially.

Alamat Korespondensi:

Jl. WR. Soepratman, No.2, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121
Telp. (0541) 739914 | Email: jgvstpkbinainsan@gmail.com

PENDAHULUAN

Sakramen Baptis merupakan salah satu bagian dari sakramen Inisiasi. L. Prasetya menjelaskan bahwa kata *inisiasi* berasal dari bahasa Latin *inire* yang berarti masuk ke dalam, atau *initiare* yang berarti memasukkan ke dalam.¹ Orang yang menerima sakramen Baptis menjadi anggota Gereja secara resmi. Melalui pembaptisan seseorang menerima materai kekal secara rohani yang merupakan tanda tak terhapuskan dan ia menjadi milik Kristus selamanya.²

Calon baptis sedapat mungkin diberi Wali-baptis, yang berkewajiban mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi kristiani, dan bersama orangtua mengajukan calon baptis bayi untuk dibaptis.³ Wali baptis berkewajiban untuk "berusaha agar yang dibaptis menjalankan hidup kristiani yang sesuai dengan baptisnya dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu" (Kan. 872). Tugas wali baptis adalah bertanggung jawab atas janji kesanggupannya sebagai wali baptis dengan memelihara dan mengembangkan iman anak baptis yang disimbolkan dengan penyerahan lilin baptis.

Peran dan tugas wali baptis tidak hanya terbatas pada upacara pembaptisan, tetapi bertanggung jawab mendampingi anak baptis secara terus menerus. Supaya rahmat pembaptisan dapat berkembang, bantuan orangtua sangat penting. Mereka harus menjadi orang kristen yang baik, yang mampu dan siap mendampingi anak dan orang dewasa yang baru dibaptis pada jalan kehidupan kristen. Tugas mereka adalah jabatan gerejani yang sebenarnya [officium]. Seluruh persekutuan Gereja ikut bertanggung jawab untuk pengembangan dan perlindungan rahmat pembaptisan.⁴

Peran dan tugas wali baptis cenderung bersifat formalitas pada saat upacara pembaptisan saja. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman umat mengenai peran dan tugas wali baptis, sehingga baik wali baptis maupun umat selaku orangtua anak baptis tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peran dan tugas wali baptis. Akibatnya, jaminan terhadap perkembangan iman anak baptis setelah pembaptisan dilaksanakan menjadi berkurang, karena wali baptis merasa tugasnya sudah selesai pada saat upacara pembaptisan, dan tidak ikut bertanggungjawab terhadap perkembangan iman anak baptis selanjutnya.

Tujuan penelitian ini adalah menemukan pemahaman umat Paroki Hati Kudus Yesus Laham tentang peran dan tugas wali baptis sebelum upacara pembaptisan, selama upacara pembaptisan dan setelah upacara pembaptisan.

KERANGKA TEORI

Skemp, membedakan dua jenis pemahaman: Pemahaman instrumental, yaitu hafal sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin atau sederhana, mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja. Pemahaman relasional, yaitu dapat mengaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.⁵

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses.⁶ Dalam Perjanjian Baru kita mendapati salah satu peran wali baptis, yang dalam masa awal Gereja disebut penjamin/sponsor, dilakukan oleh St. Barnabas terhadap St. Paulus yang baru bertobat. Di sini St. Barnabas menjadi penjamin atas keseriusan pertobatan St. Paulus sehingga para rasul juga diyakinkan.⁷ Pada abad IX ada peraturan resmi sponsor haruslah diluar kedua orang tuanya. Maka muncullah istilah Latin *patrinus* (bapa baptis) dan *matrina* (ibu baptis).⁸

Tugas diartikan sebagai suatu pekerjaan dan tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu.⁹ Tugas wali baptis adalah ikut berpartisipasi dalam liturgi pembaptisan baik pembaptisan bayi

maupun dewasa. Bersama orangtua menumbuhkembangkan iman anak baptis. Dalam tugas ini, orangtua akan dibantu oleh wali baptis yang pada saat Pembaptisan telah menyatakan kesediaannya. Hendaknya komunikasi, relasi, dan kerjasama antara orangtua dan wali baptis tetap terjalin.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi dan wawancara. Validitas Data (triangulasi) merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari tiga kelompok informan, yakni umat, wali baptis dan pastor paroki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi menunjukkan bahwa peran dan tugas wali baptis sebelum pembaptisan sebagai penjamin yang bersama orangtua mengikuti pembekalan khusus untuk mempersiapkan calon baptis tidak tampak, hal ini memang menurut kebiasaan di paroki Hati Kudus Yesus Laham, belum pernah dilaksanakan pembekalan khusus bagi orangtua dan wali baptis. Peran dan tugas wali baptis, tampak pada upacara pembaptisan sebagai pendamping dan saksi dengan melaksanakan tugas-tugasnya berpartisipasi dalam upacara pembaptisan seperti; memegang lilin, memegang buku panduan upacara pembaptisan, dan memegang tempat air baptis. Setelah pembaptisan, wali baptis berperan sebagai pendidik iman yang bertanggungjawab bersama orangtua untuk memberikan pendidikan iman lebih lanjut bagi anak baptis, namun hasil observasi menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas wali baptis yang secara khusus berkaitan dengan kehidupan iman anak baptis, yang dilakukan setelah pembaptisan dilaksanakan.

Berdasarkan analisis data wawancara, pemahaman umat paroki Hati Kudus Yesus Laham mengenai peran dan tugas wali baptis sebelum pembaptisan, selama pembaptisan dan setelah pembaptisan, penulis menemukan bahwa pemahaman umat terkait peran dan tugas wali baptis merupakan suatu kesatuan, saling berhubungan, dan berkelanjutan yang bertujuan pada perkembangan iman bagi anak baptis. Maka peran dan tugas wali baptis tidak dapat dipisahkan dari peran dan tugas sebelum, selama, dan setelah pembaptisan, karena saling berhubungan dan berkelanjutan.


Hubungan antar kategori dan klasifikasi menunjukkan bahwa peran dan tugas wali baptis sebelum pembaptisan, selama pembaptisan, dan setelah pembaptisan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Peran wali baptis sebelum pembaptisan juga berperan selama pembaptisan dan setelah

pembaptisan. Tugas wali baptis tidak hanya sebelum pembaptisan dan berhenti pada upacara pembaptisan atau selama pembaptisan tetapi juga berlanjut pada pendidikan iman bagi anak baptis setelah pembaptisan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, beberapa informan dapat menjelaskan peran dan tugas wali baptis sebelum pembaptisan, selama pembaptisan dan setelah pembaptisan, namun pada kenyataannya peran dan tugas wali baptis terlihat hanya selama pembaptisan. Pemahaman umat tentang peran dan tugas wali baptis berdasarkan tiga klasifikasi, yaitu sebelum pembaptisan, selama pembaptisan dan setelah pembaptisan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan antar peran dan tugas sebelum, selama, dan setelah upacara pembaptisan. Meskipun secara kognitif pemahaman umat berkaitan dengan kategori peran dan kategori tugas dapat dibedakan, namun peran dan tugas pada saat upacara pembaptisan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang yang berperan sebagai pendamping anak yang akan dibaptis, pada saat yang sama dia juga bertugas sebagai saksi dalam upacara pembaptisan tersebut.

Skemp mengemukakan bahwa ada dua jenis pemahaman, yakni pemahaman instrumental dan pemahaman relasional.¹⁰ Pemahaman instrumental berarti hafal sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin atau sederhana, mengerjakan sesuatu secara algoritmik, tanpa ada kaitan dengan konsep lainnya. Pemahaman relasional berarti dapat mengkaitkan satu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya dan menyadari proses yang dilakukan.

Kategori pemahaman yang disampaikan oleh Skemp, jika dikaitkan dengan pemahaman umat tentang peran dan tugas wali baptis, maka pemahaman terhadap kategori peran dan kategori tugas dalam klasifikasi yang sama, yaitu saat upacara pembaptisan saja, tanpa mengaitkan dengan peran dan tugas pada klasifikasi lainnya. Pemahaman seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai pemahaman relasional, tetapi tetap merupakan pemahaman instrumental. Dengan demikian, pemahaman umat paroki Laham terhadap peran dan tugas wali baptis merupakan pemahaman instrumental, karena pemahaman umat hanya terbatas pada satu klasifikasi yaitu peran dan tugas wali baptis pada saat upacara pembaptisan. Gambaran pemahaman umat Paroki Hati Kudus Yesus Laham tentang peran dan tugas wali baptis, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambaran 1. Pemahaman Umat

Keterangan:

SB (sebelum pembaptisan), SL (selama pembaptisan), ST (setelah pembaptisan),

P (peran), T (tugas), I (instrumental)

—————> (saling berhubungan)

- - - - -> (saling terpisah)

Hasil penelitian ini diperkuat dengan triangulasi sumber, yakni data yang berasal dari tiga kelompok informan: Umat, wali baptis dan Pastor Paroki. Validitas internal hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil analisis data observasi yang menunjukkan bahwa peran dan tugas wali baptis lebih bersifat formalitas dan seremonial pada upacara pembaptisan.

Pemahaman umat tentang peran dan tugas wali baptis yang hanya sebatas saat upacara pembaptisan, menyiratkan anggapan bahwa peran dan tugas wali baptis hanya untuk memenuhi persyaratan saat upacara (formal-seremonial). Pemahaman umat tentang peran dan tugas wali baptis yang hanya bersifat formal-seremonial ini termasuk dalam kategori pemahaman instrumental karena umat memahami peran dan tugas wali baptis hanya pada satu bagian saja yaitu pada saat upacara pembaptisan.

Wali baptis tidak memiliki peran yang jelas sebelum dan setelah pembaptisan. Pemahaman seperti ini menyebabkan peran dan tugas wali baptis hanya formalitas dan seremonial. Maka pemahaman umat tentang peran dan tugas wali baptis adalah pemahaman formal seremonial karena hanya sebatas memenuhi persyaratan pembaptisan dan upacara saja. Kenyataan seperti ini seolah-olah memberi kesan bahwa ada atau tidaknya peran dan tugas wali baptis sebelum dan setelah pembaptisan bagi umat tidak ada pengaruhnya. Hal tersebut juga seolah-olah tidak memiliki pengaruh bagi perkembangan iman anak, karena bagi umat yang terpenting adalah kehadiran wali baptis pada saat upacara pembaptisan.

Pemahaman umat paroki Hati Kudus Yesus Laham, mengikuti teori pemahaman Skemp, termasuk dalam pemahaman instrumental. Umat bisa menjelaskan peran dan tugas wali baptis hanya pada saat upacara pembaptisan. Umat tidak bisa menjelaskan peran dan tugas wali baptis secara lengkap untuk tiga periode waktu sebelum, selama, dan setelah pembaptisan. Maka pemahaman umat dikatakan pemahaman instrumental dan bersifat formal seremonial karena hanya dapat menjelaskan peran dan tugas wali baptis selama upacara pembaptisan.

Pemahaman bersifat formal seremonial berarti bahwa pemahaman umat terkait peran dan tugas wali baptis hanya sebatas formalitas dan seremonial. Formalitas mengacu pada sesuatu yang formal (aturan wajib), sering dikaitkan dengan suatu peraturan yang berlaku. Formalitas sifatnya adalah wajib tapi hal ini hanyalah basa-basi saja untuk mematuhi tata cara yang sudah ada sejak dulu.¹¹ Sedangkan seremonial berarti bersifat upacara.¹² Maka pemahaman umat tentang peran dan tugas wali baptis bahwa kehadiran wali baptis hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan pembaptisan, setiap calon baptis yang ingin dibaptis wajib memiliki wali baptis. Bersifat seremonial berarti kehadiran wali baptis hanya pada upacara pembaptisan.

Tugas wali baptis tidak berhenti pada upacara Pembaptisan, tetapi berlangsung terus untuk mendampingi perjalanan iman (calon) anak baptis. Maka berikut ini dipaparkan kriteria dalam menentukan wali baptis bagi anak baptis, berdasarkan Hukum Gereja baru (1983) kan. 874 disebutkan pelbagai persyaratan untuk menjadi wali baptis,¹³ adalah:

- 1) Ditunjuk oleh calon baptis sendiri atau orangtua calon baptis bayi. Orangtua menunjuk wali baptis berdasarkan teladan hidup, kualitas pribadi, dan persahabatan (lih. OICA 11). Bila orangtua tidak bisa menunjuk, maka pastor paroki berwenang memilih wali baptis.
- 2) Wali baptis sendiri mau dan cakap untuk mengembangkan tanggungjawabnya. Kecakapan dan pengetahuan dasar dibutuhkan karena wali baptis akan membimbing anak baptis bertumbuh dalam iman.

- 3) Telah berusia genap 16 tahun. Dengan kematangan usia diandaikan wali baptis akan sanggup mengemban tugasnya.
- 4) Seorang Katolik yang sudah lengkap menerima sakramen inisiasi: baptis, ekaristi, dan krisma. Wali baptis akan bertanggungjawab mendampingi anak baptis mencapai kelengkapan sakramen inisiasi: komuni pertama dan krisma.
- 5) Tidak terkena hukuman kanonik yang dijatuhkan secara legitim. Misalnya: mereka yang belum menerima pemberkatan perkawinan secara gerejani, mereka yang hidup dalam perkawinan kedua (cerai hidup), dsb.
- 6) Bukan ayah atau ibu calon baptis. Sebab sebagai orangtua, mereka sendiri menjadi guru yang utama dan pertama bagi pendidikan iman anak-anaknya (GE 3). Di sini peran wali baptis adalah membantu tugas orangtua, khususnya dalam pendidikan iman bagi anak baptisnya.

Ritus Pembaptisan bayi dan kanak-kanak memberikan perhatian dan peran penting orangtua dalam liturgi Pembaptisan, yakni:¹⁴

- 1) Sebelum pembaptisan, hendaknya orangtua dipersiapkan (dan juga mempersiapkan diri) agar dapat berpartisipasi dalam liturgi pembaptisan dengan baik. Maka dalam pembekalan di paroki, liturgi pembaptisan disinggung juga.
- 2) Hendaknya kedua orangtua menghadiri liturgi pembaptisan anaknya.
- 3) Peran penting orangtua ditampilkan dalam liturgi pembaptisan kanak-kanak, seperti;
 - a. Memohon secara publik pembaptisan atas anaknya;
 - b. Membubuhkan tanda salib pada dahi anaknya setelah pelayan baptis;
 - c. Memperbaharui janji baptis dengan menolak setan dan mengakui iman; terutama ibunya, membawa si anak menuju bejana pembaptisan;
 - d. Menyalakan lilin baptis pada lilin Paskah (ayah atau wali baptis) dan memegang lilin baptis yang meyalakan;
 - e. Menerima berkat yang dirumuskan secara khusus bagi ibu dan bapak kanak-kanak terbaptis.
- 4) Jika salah satu orangtua tidak bisa memperbaharui janji baptisnya, misalnya karena bukan Katolik, maka pada waktu pembaharuan janji baptis hendaknya dia tidak ikut menjawab. Sedangkan pada ritus awal, ketika memohon pembaptisan, dia (boleh) ikut menjawab untuk memberikan persetujuan atau setidaknya izin anaknya dibaptis.

Karena kedekatan relasi natural si anak dengan orangtua, ritus pembaptisan bayi dan kanak-kanak lebih memberi peran penting kepada orangtua daripada wali baptis. Namun, wali baptis dalam liturgi pembaptisan tetap mempunyai peran, yakni;

- 1) Memberikan kesanggupan secara publik untuk membantu orangtua menjanjikan tugasnya;
- 2) Ikut membubuhkan tanda salib pada dahi anak baptis setelah orangtuanya;
- 3) Bersama orangtua memperbaharui janji baptis dengan menolak setan dan mengkaui iman;
- 4) Hal-hal praktis berikut ini masih dimungkinkan;
 - a. Ikut memegang anak baptis setelah penuangan air baptis,
 - b. Menyeka kepala anak baptis dengan handuk setelah penuangan air baptis.
 - c. Membantu memasang busana putih pada anak baptis.
 - d. Membantu menyalakan lilin baptis.

Melalui rahmat sakramen yang diterima dalam pembaptisan inilah Gereja menegaskan dalam KGK.1255;

“Supaya rahmat pembaptisan dapat berkembang, bantuan orangtua sangat penting. Juga bapak dan ibu wali harus turut bertanggung jawab. Mereka harus menjadi orang kristen yang baik, yang mampu dan siap mendampingi anak dan orang dewasa yang baru dibaptis pada jalan kehidupan kristen. Tugas mereka adalah jabatan gerejani yang sebenarnya [officium]. Seluruh persekutuan Gereja ikut bertanggung jawab untuk pengembangan dan perlindungan rahmat pembaptisan.”

Kiranya bagi setiap orang yang ingin dibaptis sedapat mungkin diberi wali baptis. Hal ini berdasarkan Kitab Hukum Kanonik, **Kan. 872**:

“Calon Baptis sedapat mungkin diberi Wali-baptis, yang berkewajiban mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi kristiani, dan bersama orangtua mengajukan calon baptis bayi untuk dibaptis, dan wajib berusaha agar yang dibaptis menghayati hidup kristiani sesuai dengan baptisnya dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu”.

Umat paroki Hati Kudus Yesus Laham memilih wali baptis bagi anaknya dilihat dari keteladanan hidup yang dimiliki, aktif dalam kegiatan Gereja dan sosial masyarakat, katekis atau guru agama, dewan pastoral paroki yang aktif, orang yang dikenal seperti keluarga sendiri, dan orang yang sudah biasa atau sering dipilih menjadi wali baptis. Umat hanya memilih wali baptis sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi di paroki. Umat tidak berpatokan dengan pemilihan wali baptis sesuai **Kan. 874**.¹⁵

Gambaran pemahaman umat tentang peran dan tugas wali baptis yang hanya pada saat upacara pembaptisan dan hanya bersifat formal-seremonial, berimplikasi pada pendampingan dan perkembangan iman anak baptis. Pendampingan selanjutnya pasca baptis hanya dilakukan oleh orangtua. Pendampingan iman anak akan menjadi persoalan jika orangtua tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang iman. Akibatnya, anak akan mengalami kesulitan dalam hal perkembangan iman dan kerohanian. Kondisi ini adalah kondisi umum yang terjadi di paroki Hati Kudus Yesus Laham, karena peran wali baptis hanya pada saat upacara pembaptisan.

Pemahaman umat yang hanya bersifat formal-seremonial adalah kondisi yang memprihatinkan. Pemahaman formal-seremonial adalah gambaran pemahaman yang hanya di permukaan saja. Pemahaman yang tidak mendalam tentang peran dan tugas wali baptis, dapat memberikan gambaran tentang pemahaman umat dalam hal iman. Meskipun hal ini membutuhkan penelitian yang lebih luas dan terpadu, namun gambaran pemahaman formal-seremonial dapat menunjukkan kedalaman pemahaman umat tentang sakramen yang lain dan iman Katolik pada umumnya, yang sangat mungkin juga bersifat formal-seremonial.

Secara pastoral hal ini menunjukkan kebutuhan nyata umat tentang perlunya pembinaan dan penyuluhan tentang Sakramen Baptis dan sakramen lainnya. Situasi dan kondisi ini juga sekaligus menunjukkan kondisi nyata umat yang mengalami kekurangan dalam hal pemahaman iman. Kondisi ini menjadi keprihatinan yang membutuhkan refleksi pastoral yang mendalam dan terpadu, baik bagi umat maupun bagi petugas pastoral. Refleksi tersebut bermuara pada perlunya kebijakan pastoral yang nyata baik pada tingkat paroki maupun pada tingkat keuskupan. Pembinaan-pembinaan, penataran atau penyuluhan yang berkaitan sakramen, khususnya Sakramen Baptis, perlu mendapat perhatian yang serius. Pelaksanaan pembinaan atau penataran tersebut perlu memperhatikan kebutuhan nyata umat. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dan penekanan jika melakukan pembinaan yang berkaitan dengan peran dan tugas wali baptis adalah pembedaan peran antara wali baptis dan orangtua dalam tanggung jawab mendampingi dan mengarahkan iman anak pasca pembaptisan. Hal seperti ini perlu menjadi perhatian dari paroki atau petugas pastoral ketika melaksanakan kegiatan pembinaan atau penyuluhan, yakni memperhatikan dan mendalami permasalahan nyata yang menjadi kebutuhan umat, sehingga kegiatan penataran atau penyuluhan sungguh-sungguh menjawab kebutuhan tersebut, namun tetap prinsip bahwa pembinaan atau penyuluhan tidak menghasilkan pemahaman yang terlalu praktis dan sempit.

Secara kateketis, agar peran orangtua dan wali baptis dapat berjalan sesuai tanggung jawab untuk pengembangan iman anak baptis, maka perlu adanya katekese yang lebih mendalam tentang sakramen baptis, secara khusus katekese mengenai peran dan tugas wali baptis. Wali baptis perlu tahu bahwa ia menempati peran istimewa dan penting dalam perkembangan iman orang yang dibaptis menuju kedewasaan. Menjadi suatu kehormatan bagi wali baptis karena dipilih orangtua anak baptis dan dipercayai menjadi penjamin, pendamping, dan pendidik iman bagi anaknya, karena wali baptis dipilih berdasarkan keteladanan hidup, kualitas pribadi, dan persahabatan.¹⁶

Orangtua memang merupakan pendidik pertama dan utama¹⁷ bagi anaknya setelah pembaptisan, namun sebagai wali baptis ia harus menjalankan tanggung jawabnya untuk membantu orangtua. Dalam ajaran Gereja, orangtua dan wali baptis harus bertanggung jawab untuk perkembangan iman anak baptis:

KGK.1255; supaya rahmat pembaptisan dapat berkembang, bantuan orangtua sangat penting. Juga bapak dan ibu wali harus turut bertanggung jawab. Mereka harus menjadi orang kristen yang baik, yang mampu dan siap mendampingi anak dan orang dewasa yang baru dibaptis pada jalan kehidupan kristen. Tugas mereka adalah jabatan gerejani yang sebenarnya [officium]. Seluruh persekutuan Gereja ikut bertanggung jawab untuk pengembangan dan perlindungan rahmat pembaptisan.¹⁸

Pemahaman umat tentang peran dan tugas wali baptis perlu dibantu melalui program-program pendidikan dan pengajaran iman melalui katekese Sakramen, khususnya Sakramen Baptis. Kegiatan Katekese Sakramen Baptis, khususnya tentang peran dan tugas wali baptis setelah upacara pembaptisan.

Pengalaman peneliti saat melaksanakan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa banyak wali baptis bisa menjelaskan tugas dan fungsinya, tetapi tidak melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini secara praktis lebih disebabkan oleh benturan peran antara orangtua kandung dan orangtua baptis. Masalah praktis yang ada di tengah umat adalah misalnya ketika wali baptis menegur anak baptis yang melakukan kesalahan atau kekeliruan, entah dalam tingkah laku dan sikap, entah dalam keputusan atau pilihan, entah dalam pergaulan atau kehidupan sosial; teguran tersebut sering kali tidak diterima dengan baik, baik oleh anak baptis sendiri, karena merasa bahwa yang menegur itu bukan orangtuanya sendiri maupun oleh orangtua kandung dari anak baptis, karena merasa tersinggung atau tidak menerima jika anaknya ditegur oleh orang lain, meskipun yang menegur itu adalah orangtua baptisnya. Contoh ini menunjukkan bahwa pemahaman umat pada umumnya, orangtua kandung anak dan anak baptis, tentang tugas dan peran wali baptis dalam kehidupan rohani anak selanjutnya.

Contoh di atas adalah salah satu dari sekian banyak masalah praktis yang dihadapi umat berkaitan dengan tugas dan peran wali baptis. Kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran iman tentang peran dan tugas wali baptis ataupun tentang Sakramen lain dan tentang ajaran iman yang lain, perlu memperhatikan persoalan dan situasi praktis yang dihadapi umat. Setiap paroki atau wilayah bisa saja memiliki persoalan praktis yang berbeda. Namun pada intinya, persoalan praktis yang dihadapi umat, perlu menjadi perhatian untuk diangkat dan pecahkan bersama. Umat setempat memiliki kearifan lokal yang perlu didengar dan diadopsi sebagai cara alternatif dalam menghadapi persoalan praktis yang mereka hadapi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Gambaran pemahaman umat paroki Hati Kudus Yesus Laham masih kurang terkait peran dan tugas wali baptis. Pemahaman umat hanya terbatas pada saat upacara pembaptisan (formal-seremonial). Pemahaman formal-seremonial berarti kehadiran wali baptis hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan pembaptisan, setiap calon baptis yang ingin dibaptis wajib memiliki wali baptis. Bersifat seremonial berarti kehadiran wali baptis hanya pada saat upacara pembaptisan.

Pemahaman umat tentang peran dan tugas Wali Baptis yang hanya bersifat formal-seremonial ini termasuk dalam kategori pemahaman instrumental karena umat memahami peran dan tugas wali baptis hanya pada satu bagian saja yaitu pada saat upacara pembaptisan. Pemahaman seperti ini menyebabkan peran dan tugas wali baptis tidak memiliki peran yang jelas sebelum dan setelah pembaptisan.

Rekomendasi ditujukan kepada petugas pastoral, orangtua, dan wali baptis Paroki Hati Kudus Yesus Laham: mengadakan pembinaan berupa pembekalan khusus terkait peran dan tugas wali baptis, memberikan katekese sakramen inisiasi khususnya sakramen baptis bagi umat khususnya wali baptis dan orangtua, agar dengan katekese tersebut perkembangan iman anak baptisnya terjamin, mengikuti pembinaan berupa pembekalan khusus terkait peran dan tugas wali baptis, mengikuti katekese sakramen inisiasi khususnya sakramen baptis, agar dengan katekese tersebut perkembangan iman anak baptisnya terjamin, menjalin kerjasama dengan wali baptis agar pendidikan dan perkembangan iman anak baptis dapat berjalan dengan baik, dan memberi ruang kepada wali baptis untuk berperan dalam mendidik, membina dan mengembangkan iman anak baptis.

Rekomendasi juga ditujukan kepada peneliti Selanjutnya; Jika hendak melaksanakan penelitian yang sama atau menguji penelitian ini, perlu menambah jumlah kelompok informan untuk setiap klasifikasi, yaitu sebelum pembaptisan, selama pembaptisan dan setelah pembaptisan; membandingkan pemahaman tentang peran dan tugas Wali Baptis di paroki lain, dan perlu mendalami situasi dan kondisi serta persoalan masyarakat setempat, berkaitan dengan tema tentang peran dan tugas wali baptis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagiyowinadi, F.X Didik, Pr. *Pembaptisan Bayi dan Anak-Anak, Panduan Orang Tua dan Album Kenangan*. Cetakan pertama. Jakarta: Obor, 2011.
- *Wali-Baptis, Peran dan Tanggung Jawabnya*. Cetakan pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2011
- Konferensi Wali Gereja Regio Nusa Tenggara. *Katekismus Gereja Katolik*. NTT: Penerbit Nusa Indah, 2007
- Komkat KAS. *Mengikuti Yesus Kristus 2. Buku pegangan Calon Baptis*. Yogyakarta: Kanisius, 2006
- KWI. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2006
- Maryanto, Ernest. *Kamus Liturgi*. Yogyakarta: Kanisius, 2004
- Njiolah, P. Hendrik , Pr. *Materi Katekese untuk Persiapan: Katekumenat, dan Mistagogi, Pembaptisan, Komuni Pertama, serta Penguatan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2011
- Prasetya. L, Pr. *Panduan Untuk Calon Bpatis Dewasa*. Cetakan ke 4. Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Sugiyono, Prof., Dr., *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Waskito, A.A., *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Wahyu Media, 2009

ENOTES

- ¹ L. Prasetya, Pr, Panduan Untuk Calon Baptis Dewasa. (Yogyakarta : Kanisius, 2009), p. 152.
- ² *Ibid.*
- ³ Dokpen KWI, Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2006), p. 249.
- ⁴ Katekismus Gereja Katolik, Konferensi Wali Gereja Regio Nusa Tenggara. (NTT:Penerbit Nusa Indah, 2007), p. 321.
- ⁵ Kamus Terbaru Bahasa Indonesia(Surabaya: Reality Publisher., 2008). P. 481
- ⁶ www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html. Di akses pada tanggal 5 April 2016, pukul 08:44 AM.
- ⁷ F.X. Didik Bagiyowinadi, Pr, Wali-Baptis, Peran dan Tanggung Jawabnya. (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2011), p. 20-21.
- ⁸ F.X. Didik Bagiyowinadi, Pr, Wali-Baptis, Peran dan Tanggung Jawabnya. (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2011), p. 23.
- ⁹ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/08/seputar-pengertian-tugas.html>.
- ¹⁰ <http://akmapala09.blogspot.com/2011/10/pengertian-pemahamanmenurut-para-ahli.html>.
- ¹¹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-formalitas/>.
- ¹² <http://kbbi.web.id../seremonial>.
- ¹³ F.X. Didik Bagiyowinadi, Pr. Wali Baptis, Peran dan Tanggung Jawabnya. (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2009), p.33.
- ¹⁴ F.X. Didik Bagiyowinadi, Pr, Pembaptisan Bayi dan Kanak-Kanak, Panduan Orang Tua dan Album Kenangan. (Jakarta: Obor, 2011), p.127.
- ¹⁵ F.X. Didik Bagiyowinadi, Pr. Wali Baptis, Peran dan Tanggung Jawabnya. (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2009), p.33.
- ¹⁶ Kutipan dari OICA 11 dalam *Ibid.*, p. 34
- ¹⁷ Gravissimus Educationis, art. 3
- ¹⁸ Katekismus Gereja Katolik, Konferensi Wali Gereja Regio Nusa Tenggara. (NTT: Penerbit Nusa Indah, 2007), p. 321.